



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Salinan

Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT",-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel , tempat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Nopember 2011 dengan Nomor: XXXX /Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegali dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /09//XII/2006, tanggal 18 Desember 2006;-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 9 bulan, telah bercampur (bakda dukhul) belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak -/+ pertengahan ahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi sehari-hari;-----
5. Bahwa akibat hal tersebut di atas akhirnya pada tanggal 12 September 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya asendiri di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas sampai sekarang berjalan selama -/+ 1 thun 2 bulan , antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah,telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat tidak ridla serta siap untuk membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengan keterrangannya di muka sidang;-

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akaibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 27 Desember 2011, 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan tanggal 9 Maret 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar mendatangi Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXXX /01274 Tanggal 01 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /09/XII/2006, Tanggal 18 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I:

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat, mereka suami isteri menikah tahun 2006;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;-----

Saksi II :

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
- 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;-----
- 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan sekarang telah pisah selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat yang pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau memberi kurang mencukupi, akhirnya pada tanggal 12 September 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah member kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat yang hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan lebih dan Penggugat tidak rela, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mendatangi Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di Desa Margasari RT.04. RW.09 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2006 telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /09/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.-----
- Bahwa sejak September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang uanya yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, tanpa ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu nikah dilangsungkan, yaitu tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----_

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Robi'ul Akhir 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

HAKIM KETUA
ttd

Drs. MAHSUN

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI

TAURUTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. .000, -
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	: Rp. .000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 285.000, -
4. Biaya Redaksi	: Rp. .000, -
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	: Rp. 376.000, -